



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO SISA MASA JABATAN 2019 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 065/FPKB-03/V?B.2/2024 tanggal 31 Mei 2024 hal : Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6.Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 Juni 2024

MEMUTUSKAN :

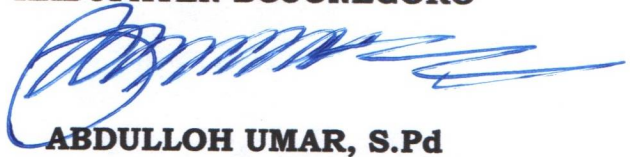
Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penetapan Badan Kehormatan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024.

KESATU : Susunan keanggotaan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada Tanggal : 5 Juni 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

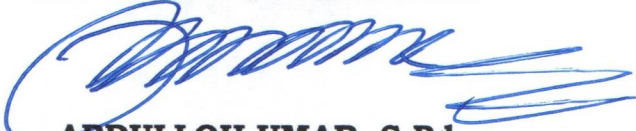


ABDULLOH UMAR, S.Pd

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO SISA MASA
JABATAN 2019-2024

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Hj. WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH	F. GOLKAR	Ketua
2.	M. SUPARNO, SE	F. PKB	Wakil Ketua
3.	MOCHAMAD LUDFI, SE	F. DEMOKRAT	Anggota
4.	SUDIYONO	F. GERINDRA	Anggota
5.	AGUNG HANDOYO	F. PDI Perjuangan	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



ABDULLOH UMAR, S.Pd